



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR : 83 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/VII/2020  
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 .
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) kegiatan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit  
pada tanggal 6 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
Kasubbag Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR :  
83/ PP.04.2-Kpt / 1613 / KPU-Kab / VII / 2020  
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN  
ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. DESA MUARA KULAM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AL HADI	L	MUARA KULAM	1
2	IBRAHIM	L	MUARA KULAM	2
3	DARU QUTNI	L	MUARA KULAM	3
4	ABDUR RAHMAN	L	MUARA KULAM	4
5	SIFA FAUZIAH	P	MUARA KULAM	5
6	LENI YUNITA	P	MUARA KULAM	6
7	UMMU AIMAN	P	MUARA KULAM	7
8	IRMA JULITA	P	MUARA KULAM	8
9	SAMSU RIZAL	L	MUARA KULAM	9
10	CIKDAH	P	MUARA KULAM	10

B. DESA JANGKAT

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HABIBI	L	JANGKAT	1
2	ARI WIBOWO	L	JANGKAT	2

C. DESA NAPALICIN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	IDHAM KHOLIS	L	NAPALICIN	1
2	HASRUL HARAHAHAP, S.Pd	L	NAPALICIN	2
3	AJAT SUDRAJAT	L	NAPALICIN	3
4	ZADILLILLAH	L	NAPALICIN	4
5	TABRONI SUKRILLAH	L	NAPALICIN	5

D. SOSOKAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SYARIF	L	SOSOKAN	1
2	DESTI	P	SOSOKAN	2
3	KOMARIAH	P	SOSOKAN	3

E. DESA KUTO TANJUNG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MERI YUNIAR	P	KUTO TANJUNG	1
2	MARDAN	P	KUTO TANJUNG	2

F. DESA MUARA KUIS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ESI PURNAMA SARI	P	MUARA KUIS	1
2	SANTI MANDALA	P	MUARA KUIS	2
3	ABDUL SAID	L	MUARA KUIS	3
4	SAPNI	L	MUARA KUIS	4

G. DESA PULAU KIDAK

No.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DINA KURDINA	P	PULAU KIDAK	1
2	NOVA FITRIANI	P	PULAU KIDAK	2
3	LUSI OKTASARI	P	PULAU KIDAK	3
4	AL FAJRI	L	PULAU KIDAK	4
5	REDI YANTO	L	PULAU KIDAK	5
6	JESI MARISA	P	PULAU KIDAK	6

DITETAPKAN DI RUPIT  
PADA TANGGAL 6 JULI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
Kasubag Hukum

